



PUTUSAN

Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAROS

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, NIK 7371116808850003, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Pekerjaan Tidak Bekerja, BTN Solindo Blok IK Nomor 50, RT 003 RW 005, Kel. Bontoa, Kecamatan Mandai, Kab. Maros, No. Telp dan Domisili elektronik [watyfatma136@gmail.com](mailto:watyfatma136@gmail.com) / 0882022415375, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

**TERGUGAT**, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di BTN Solindo Blok IH Nomor 15, RT 003 RW 005, Kel. Bontoa, Kecamatan Mandai, Kab. Maros, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak berperkara;

Telah membaca pemberitahuan Mediator;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 30 Oktober 2024 dengan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Mrs, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 591/57/VIII/2008, tertanggal 12 Agustus 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di BTN Solindo Blok IH Nomor 15, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros selama 16 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama:

- o XXXXXX, usia 13 tahun, diasuh oleh Tergugat;
- o XXXXXX, usia 7 tahun, diasuh oleh Tergugat;

3. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- o Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena perbedaan pendapat dalam hal mendidik anak, Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat dan anak, sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak berubah;
- o Bahwa puncaknya pada bulan Januari tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah dan sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga saat ini;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Fitrah. S.HI., M.H. berdasarkan Laporan Hasil mediasi tertanggal 2 Desember 2024 dari Mediator tersebut, upaya mediasi berhasil sebagian;

Bahwa demikian pula usaha perdamaian disetiap persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan kesepakatan pemeliharaan anak kepada Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 591/57/VIII/2008, tertanggal 12 Agustus 2008, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, (bukti P);

Bahwa selain bukti tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi I XXXXXX**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, disebabkan perbedaan pendapat dalam hal mendidik anak, Tergugat tidak menghargai Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan, sampai saat ini;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling memerdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

**Saksi II XXXXXX**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan, sampai saat ini;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak memerdulikan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut, serta mencukupkan bukti-buktinya, sedang Tergugat tidak memberi tanggapan terhadap keterangan saksi saksi tersebut;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banwa selanjutnya majelis memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti dan Tergugat telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

**Saksi I XXXXXX**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, sebagai ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat keduanya bertengkar yang disebabkan Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan, sampai saat ini;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah sering berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

**Saksi II XXXXXX**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Penggugat pernah menceritakan kepada saksi terkait kondisi rumah tangganya yang tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan, sampai saat ini;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai, sedang Tergugat dalam kesimpulannya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan peristiwa serta proses acara perkara ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Muhammad Fitrah. S.HI.,M.H., namun upaya damai berhasil sebagian mengenai hak asuh anak yang berada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Juli 2008 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah diakibatkan perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya telah membenarkan dalil-dalil Penggugat mengenai pernikahan dan tempat tinggal setelah menikah, sedangkan dalil Penggugat mengenai selain dan selebihnya dibenarkan pula oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai bukti tentang alasan perceraian sebagaimana dalam gugatan Penggugat terlebih

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa bukti P yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan di depan persidangan dan telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sedangkan terhadap materil bukti saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, saksi I dan II mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak menghargai Penggugat, selain itu saksi I dan II tersebut mengetahui pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama 9 (sembilan) bulan, sampai sekarang. Dengan demikian terbukti benar, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat selama 9 (sembilan) bulan, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selain itu saksi I dan saksi II, menerangkan bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga harus dinyatakan terbukti pula mengenai adanya usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon, kedua saksi tidak pernah melihat/medengar langsung Penggugat dan tergugat bertengkar, selain itu kedua saksi tersebut mengetahui pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama 9 (sembilan) bulan, sampai sekarang. Dengan demikian terbukti benar, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu saksi I dan saksi II, menerangkan bahwa pernah berusaha menasihati Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga harus dinyatakan terbukti pula mengenai adanya usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika dicermati dan kemudian dikaitkan dengan gugatan, tampak ada hubungan yang cukup erat dan saling bersesuaian, selain merupakan pengetahuan sendiri, juga semuanya telah disampaikan di bawah sumpah dan langsung di depan persidangan. Tegasnya, saksi-saksi Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mencapai batas minimal, sehingga menurut hukum dalil-dalil yang dikuatkan, harus dinyatakan benar, dan ditetapkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama 9 (sembilan) bulan, sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam setiap rumah tangga menjaga kepercayaan pasangan merupakan salah satu dari sekian faktor yang menunjang kebahagiaan rumah tangga. Jika salah satu pasangan telah mengkhianati kepercayaan pasangannya dan selama itu tidak mau berusaha untuk merubah dan memperbaiki sikapnya, maka sudah bisa dipastikan akan terjadi perselisihan dan pertengkar diantara keduanya;

Menimbang, bahwa meski demikian perselisihan dan pertengkar merupakan sesuatu yang lumrah terjadi dalam setiap pasangan suami isteri, sebab tidak ada rumah tangga manapun yang luput dari adanya perselisihan dan pertengkar. Akan tetapi, bagi pasangan suami isteri yang telah mengikrarkan diri untuk selalu bersama, seharusnya bisa untuk bisa menerima dan memaafkan kesalahan dan kekhilafan pasangannya sepanjang pihak yang

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah mau mengakui dan mampu merubah dan memperbaiki kesalahannya. Akan tetapi hal tersebut tidak terjadi pada Penggugat dan Tergugat, karena kekurangan yang ada dalam rumah tangga dijadikannya alasan untuk terus menerus bertengkar tanpa berusaha mencari jalan keluar yang terbaik dalam menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat dan Tergugat yang telah membiarkan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya semakin berlarut-larut yang kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat hingga sekarang, menurut Majelis Hakim telah cukup membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat tengah menghadapi masalah yang berakibat rumah tangganya tidak dapat lagi dikategorikan sebagai rumah tangga yang rukun dan harmonis, akan tetapi sudah tergolong rumah tangga yang berselisih;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi dibarengi dengan keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari titik temu. Hal tersebut disandarkan pada bukti semakin meningkatnya kualitas perselisihan di antara Penggugat dengan Tergugat, berawal perselisihan dalam bentuk adu mulut, kemudian meningkat ke dalam bentuk pisah tempat tinggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat bukan lagi bersifat sementara melainkan telah berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal pada sebagian orang dijadikan moment untuk bisa mengoreksi diri dan berusaha mencari kesalahan dan kekurangan masing-masing untuk diperbaiki, akan tetapi hal tersebut tidak nampak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat telah mengajukan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama, tanpa mau mencabut kembali gugatannya, meski telah berusaha didamaikan baik oleh Mediator maupun Majelis Hakim dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah begitu mendalam yang menyebabkan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan sebagai rumah tangga yang tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali, sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum dan memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talaknya terhadap Tergugat (petitum angka 2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan perdamaian sebagian berupa hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Muh. Rafly bin Asri Haris usia 13 tahun dan Muh. Putra Aditya bin Asri Haris, usia 7 tahun kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan perdamaian berupa;
  - Hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama XXXXXX usia 13 tahun dan XXXXXXXX, usia 7 tahun kepada Tergugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 H oleh kami **Dr. Mahyuddin**.

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.HI., M.H** sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi **St. Hatijah, S.HI., M.H.** dan **Ahmad Zaki Yamani. S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan di hadiri Hakim Anggota dan **Muhammad Ridwan. S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**St. Hatijah, S.HI., M.H.**  
Hakim Anggota II

**Dr. Mahyuddin. S.HI., M.H.**

ttd

**Ahmad Zaki Yamani, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Muhammad Ridwan. S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara :

- |               |                        |
|---------------|------------------------|
| 1. PNBP       | : Rp. 60.000,-         |
| 2. Proses     | : Rp. 100.000,-        |
| 3. Panggilan  | : Rp. 166.000,-        |
| 4. materai    | : Rp. 10.000,-         |
| <b>Jumlah</b> | <b>: Rp. 336.000,-</b> |

**(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)**

Untuk Salinan

Panitera

**Muhammad Ridwan. S.H., M.H.**

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Mrs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)